

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di era globalisasi, semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah dengan ditandai didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrumen keuangan yang berbasis syariah. Hal ini dipicu oleh peran penting sebuah keuangan Negara. Pada tahun 1960-an banyaknya ilmuwan muslim dari Negara-negara Islam mulai mengadakan kajian ulang tentang pangaplikasian sistem hukum eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangan syariah.¹ Hal ini terbukti beberapa tahun terakhir pertumbuhan lembaga keuangan mencapai 15 sampai 20 persen. Sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah mencapai lebih dari 300 institusi yang beroperasi di 75 negara.²

Secara umum, lembaga keuangan sebagai intermediasi keuangan. Intermediasi merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik lembaga pemerintah, sektor usaha maupun penyedia dana bagi individu (rumah tangga). Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga intermediasi keuangan sesuai dengan kemampuannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu *depositori* dan *nondepositori*. *Depositori* lebih ke lembaga keuangan bank yang menghimpun dananya berupa simpanan (*deposit*) misalnya: giro, tabungan atau deposito

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2012).
hlm.27

² Ibid

berjangka. Sedangkan lembaga keuangan *nondepositori* lebih ke lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus ke penyaluran dana. Adapun lembaga keuangan *non depositori* di Indonesia antara lain, lembaga keuangan investasi perusahaan modal valuta dan perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.³

Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari perkembangan produk-produk di dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri. Yang membedakan antara keduanya, antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional salah satunya ialah dari produk yang di keluarkan. Adapun produk yang ada di lembaga keuangan syariah ialah Prinsip titipan atau simpanan (*wadi'ah*), Bagi hasil (*profit sharing*), Mudharabah, Musyarakah, Jual beli (*sale and purchase*), Bai' Murabahah, Bai' as-salam, Bai'' al-istisna', akad sewa, *ijarah*, akad jasa *wakalah*. Gadai (*ar-rahn*), *al-qardh*.⁴ Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak ada pada lembaga keuangan konvensional.

Adapun fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ialah sebagai berikut:

1. Mengawasi operasional bank setiap hari agar tetap sesuai dengan syariah
2. Membuat laporan berkala (biasanya setiap tahun) bank yang diawasi bahwasanya sudah sesuai dengan aturan syariah. Laporan ini dimuat dalam laporan tahunan.
3. Memberikan rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah menjadi penyaring utama sebelum difatwakan Dewan Syariah Nasional.⁵

³ Ibid, hlm. 29-31

⁴ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktek*, (Jakarta: Gemma Insani, 2001), hlm. 83-134

⁵ Ibid, hlm. 31

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu BPRS diharuskan ada Dewan Pengawas Syariahnya, agar kinerja BPRS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Fungsi dari DPS tidak lain adalah mengawasi sejauh mana lembaga keuangan menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Madura Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perkembangannya juga sangat pesat. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan peran DPS yang mempunyai keahlian yang profesional dalam perbankan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Syafi'i Antonio bahwa peran DPS adalah mengawasi operasional perbankan agar sesuai dengan syariah.⁶ Dengan kata lain, DPS merupakan tolak ukur terhadap pengawasan perbankan syariah. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai fungsi DPS sebagai pengawas perbankan syariah.?

Selain itu, menurut Briston Dan El-Ashker (1986), fungsi DPS sebagai kontrol untuk memonitor kinerja bank Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada Bank Syariah. Selain itu DPS juga memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi oleh bank syariah harus sesuai dengan syariah.⁷

Sampai saat ini Dewan Pengawas Syariah belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syariah, maupun sebagai pendorong untuk mengembangkan ekonomi umat yang berlandaskan syariah. Hal ini disebabkan faktor sosialisasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) baik di lingkungan pelaku ekonomi syariah maupun lembaga keuangan syariah, termasuk anggota DPSnya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang sangat kurang informasi.

⁶ Ibid

⁷ Nurul huda & Mustafa Edwin Nasution, *Current issue lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 209

Padahal di dalam pedoman dasar DSN, tentang mekanisme kerja DPS yang mendukung DSN dalam menerbitkan pengawasan pelaksana fatwa.⁸

Jika dirasa kurang maksimal maka langkah pertama untuk memaksimalkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) digalakkan, harapannya supaya sesuai dengan yang ditulis oleh (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah. Perbaikan lingkungan eksternal menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator dalam menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, dan sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan untuk memperbaiki hubungan internal Dewan Pengawas Syariah merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sendiri manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaringan kepatuhan syariah yang efisien dan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dalam hal ini BPRS.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul ini mengenai permasalahan sejauh mana kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan terhadap fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah bagi BPRS. Dalam hal ini, penulis mengangkat tema Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS SPM) di Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SPM Pamekasan.?

⁸ Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung : FH UNISBA, VOL, XIII. NO. 3), hlm. 229

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Untuk membahas Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SPM Pamekasan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi peneliti yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang dibahas dalam meneliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SPM Pamekasan

2. Perusahaan

Diharapkan memberikan kontribusi bagi perusahaan dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS SPM Pamekasan.

3. Pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat menginvestasikan dananya dan mendapatkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah

E. Kajian Putaka

Pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sejauh ini masih sedikit yang melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah, sehingga dalam hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi peneliti untuk dijadikan objek penelitian dan diharapkan memberi sumbangan

pemikiran dalam bidang perbankan syariah terutama Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Beberapa karya tulis ilmiah yang akan menjadi acuan untuk dijadikan penelitian dan hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Skripsi dari Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)*⁹.

Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan, mengawasi, dan efektifitas dalam mengawasi Draft Kontrak Bank BRI Syariah,

2. Skripsi dari Dewi Megasari, dengan judul *Pengaruh Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan Good Corporate Governace Untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Jakarta)*¹⁰

Penelitian ini membahas tentang peran Komite Dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap *good corporate governance*.

3. Skripsi Yusuf Suhendi, dengan judul *Peran dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta*¹¹

Penelitian ini membahas tentang peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah terhadap bank pembiayaan rakyat syariah di yogyakarta.

Dari ketiga skripsi yang disebutkan sebelumnya sama-sama membahas tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun yang pertama pembahasannya lebih ke Peran DPS dalam mengawasi pelaksanaan Draf Kontrak Bank BRI Syariah, Sedangkan skripsi yang

⁹ Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi pada Bank BRI Syariah*, (Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

¹⁰ Dewi Megasari, *Pengaruh Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan Good Corporate Governace Untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Jakarta*, (Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

¹¹ Yusuf Suhendi, dengan judul *peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakya Syariah (BPRS) di Yogyakarta*, (Yogyakarta: skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

kedua pembahasan lebih ke Peran Komite Audit dalam meningkatkan kinerja bank syariah, adapun skripsi yang ketiga pembahasannya peran dan tanggung jawab DPS terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yogyakarta. Sedangkan yang membedakan dari ketiga pembahasan di atas ialah membahas tentang Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS SPM Pamekasan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II: menjelaskan pengertian Dewan Pengawas Syariah secara umum, dasar hukum, konsep pengawasan perbankan syariah, fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan syarat menjadi DPS

Bab III: Pada bab tiga akan membahas metode penelitian. Yang akan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian atau tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, analisis data, dokumentasi.

Bab IV: berisi tentang pembahasan yang bersifat analisis hukum tentang Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, bab ini bertujuan menjelaskan sesuai atau tidaknya penerapan Dewan Pengawas Syariah. Yang ada di lapangan berlandaskan hukum, teori, dan aturan Bank Indonesia.

Bab V ialah penutup yang berisi tentang Pemaparan Kesimpulan dari penelitian dan saran dengan harapan pembaca bisa menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian, kemudian bagian terakhir adalah daftar pustaka dan daftar lampiran lampir